

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional, konstitusi negara kita agar berusaha mewujudkan cita-cita bangsa yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan tetapi mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Kesadaran untuk melakukan pembangunan hukum nasional yang selaras dengan tingkat kemajuan bangsa serta sesuai dengan pandangan hidup dan rasa keadilan masyarakat, pada dasarnya sudah diletakan sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang sehari kemudian diikuti dengan disyahnkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945. Ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 masih memberi tempat berlakunya untuk sementara peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, di samping bersifat sementara juga sekaligus harus dilihat sebagai amanat untuk

membentuk peraturan perundang-undangan baru berdasarkan UUD RI 1945.¹

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat. Perlunya penegakan hukum di tujukan demi terwujudnya suatu ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum suatu masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses dari pelaksanaan pembangunan di segala bentuk bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya juga membawa dampak negatif yang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas, dari berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat salah satu contohnya yaitu adanya praktik perjudian.

Fenomena perjudian sampai saat ini masih berkembang pesat dimasyarakat Indonesia baik itu secara sembunyi-sembunyi atau dilakukukan secara terang-terangan. Perjudian sangatlah bertentangan dengan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dan yang diterapkan dilingkungan masyarakat. Apalagi sekarang ini banyak dijumpai berbagai macam sarana yang digunakan untuk praktik perjudian. Sebagian besar pesatnya perjudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, dan hal tersebut berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana perjudian.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualis Pidana dalam Hukum Islam dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang, Cet I, 2010.Hal.31-32

Hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan kehidupan masyarakat. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, dan merugikan moral dan mental masyarakat terutama pada generasi muda. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.²

Masalah perjudian khususnya judi togel mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, dan perjudian togel seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dikalangan orang dewasa ataupun dikalangan remaja menjadi hal yang sah, namun disisi lain kegiatan tersebut dirasa memiliki dampak negatif dan mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) Perjudian adalah tiap-tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dan dalam Pasal 303 bis KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah

² M.Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Remadja Karya*, Bandung, Hal.179

kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintahan Pusat dan Pemda agar menghapus atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua aturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian. Maka dalam penegakan hukum serta untuk menjaga ketertiban masyarakat sebagai aparatur negara. Polisi berperan dalam penegakan tindak pidana.

Dalam catetan Polres Demak selama bulan Januari 2017, Polres Demak telah menangkap lima orang penjual togel yang terjadi di Demak. Hal itu di paparkan kabag Ops Polres Demak Kopol Sutomo. Dan info yang dia dapat dari masyarakat, perjudian togel akhir-akhir ini sangat marak di Demak.³

Senada dengan itu, Kapolres Demak AKBP Maesa Soegriwo menambahkan, upaya pemberantasan penyakit masyarakat termasuk judi akan terus diminimalisir, menyangkut penanganan kasus judi dirinya menyatakan, dari semua kasus judi yang ditanganinya, saat ini 10 kasus perjudian dengan 23 tersangka. “Saya ingin jajaran Reskrim maupun Polsek setiap minggnya harus ungkap kasus perjudian. Saya tidak ingin bumi kota Wali ini di penuh kemaksiatan” tegas Kapolres. Dan “Saya tidak main-main dalam pemberantasan perjudian. Jika ada anggota yang berani bermain di dalam lingkaran judi, maka akan tanggung sendiri

³ <http://jateng.tribunnews.com/2017/01/18> polisi-akui-penjudi-togel-di-demak-lihai-setiap-akan-digrebek-justru-hilang-ada-apa, di unduh pada hari selasa 20 Februari 2018, 13.07 WIB

resikonya” terangnya.⁴

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. maka kebijakan penegakan hukum tersebut termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai (*socialcontrol*) atau pengadilan sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu atau bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁶

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pasal 303 KUHP.

Dalam Pasal 2 menyebutkan tentang Undang-undang Nomor 7 tahun 1974. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

⁴ <https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2018/01/08/kapolres-demak-setiap-minggu-harus-ungkap-judi-togel-miras-maupun-narkoba>

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992 Hal.119

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, Hal.4

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan hukum selalu memberikan peran dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari tingkat yang paling sederhana sampai tingkat secara menyeluruh, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi terwujudnya ketertiban di lingkungan masyarakat, dimana ketertibannya merupakan salah satu pokok bagi adanya masyarakat. Kedudukan Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan terhadap tindak pidana merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, sistem penegakan hukum harus mencakup hal yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum. Sistem hukum dapat mencakup lebih luas dari hukum itu sendiri, kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,

⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 15

dan pelayanan kepada masyarakat. Dan berdasarkan fungsi tersebut, Polisi memiliki tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan terhadap masyarakat.

Perlunya adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam ruang lingkup kewenangan yang dimiliki kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian togel. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Kasus pada Polres Demak)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel di Polres Demak ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel di Polres Demak ?
3. Bagaimana solusi atas hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana terhadap perjudian togel di Polres Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian togel di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui secara jelas faktor penghambat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel di Polres Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa secara jelas mengenai solusi dari hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana perjudian togel di Polres Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang mana kegunaan dalam penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan

hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel (studi kasus pada polres demak).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Polri

1. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada polri dalam upaya menanggulangi perjudian di kalangan masyarakat.
2. Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dan upaya menanggulangi perjudian khususnya togel.

b. Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh polri dalam rangka upaya menanggulangi perjudian togel yang dilakukan dari kelas atas sampai ke akar-akarnya.
2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan menanggulangi perjudian yang nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan dan budaya tertib hukum bagi warga negara, dan dapat memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang bahaya perjudian yang terjadi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

1. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga nantinya akan terbangun sebuah kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat tentang bahayanya perjudian yang nantinya dapat merugikan bagi dirinya sendiri dan keluarga dalam rangka mengurangi resiko permasalahan yang timbul.
2. Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan di gunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertip dengan adanya hukum dan tidak melanggar hukum khususnya dalam perjudian.

d. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Polri dalam upaya penegakan tindak pidana perjudian yang saat ini marak terjadi di masyarakat.
2. Menambah pengetahuan dan referensi sebagai bahan yang di gunakan dalam proses pembelajaran.

E. Terminologi

- a. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran

nilai tahap akhir untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan *social control* kedamaian pergaulan hidup.

- b. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁸
- d. Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP.
- e. Togel adalah sebuah permainan judi dengan cara menebak angka yang akan keluar di pemutar angka, kata togel merupakan singkatan dari kata toto dan gelap yang berarti judi tebak angka rahasia.⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hal 45

⁹ <https://rumaysho.com/3681-judi-pada-togel.html> unduh pada tanggal 20 Februari 2018, 13.10 WIB

menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian di samping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat terutama.¹⁰ yang berkaitan dengan proses penegakan hukum tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Demak.

Jadi, secara yuridis perjudian dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada Pasal 303 KUHP kemudian secara sosiologis perjudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal 20

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penegakan hukum dalam penegakan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polres Demak, dan pelaku serta masyarakat itu sendiri. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf (polisi) di lingkungan Kepolisian Resort Demak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah dan literatur literatur yang mendukung data. Data sekunder dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum ini meliputi :

- 1) Bahan-bahan hukum Primer :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.
 - d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjudian.
 - b) Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah perjudian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya.
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris.
 - c) Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan hal terpenting dalam setiap penelitian, karena pada suatu penelitian pasti memerlukan data, begitu pula dalam penelitian ini. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literature artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung di Wilayah Kabupaten Demak. Hal tersebut bertujuan agar penulis memperoleh data yang valid.

c. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data yang nyata maka peneliti akan melakukan penelitian di Wilayah Polres Demak

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan mekanisme mengorganiskan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang pokok bahasan yang diteliti lalu melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan

data untuk pengecekan keakuratan data dengan cara membandingkan data dari wawancara.

Analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan dan tidak dapat di pisahkan, secara ringkas penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penegakan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polres Demak”, kemudian menyebutkan apa yang menjadi rumusan masalah, tujuan, manfaat

penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang di jadikan sebagai analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan mengenai tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana serta tinjauan umum tentang perjudian dan tindak pidana perjudian togel.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang terdiri dari diskripsi umum Polres Demak, penegakan hukum terhadap tindak perjudian togel oleh Polres Demak dan hambatan-hambatan yang dialami dan solusi atas hambatan yang dilakukan oleh Polres Demak dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Demak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan rangkuman yang berisikan penyimpulan dari seluruh bab sebelumnya yang menjadi suatu kesimpulan sekaligus juga memuat saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan dalam skripsi ini.